



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kodim Singkawang, bertempat tinggal di jl Alianyang Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, Prop Kalbar , sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **F. Sarkawi**, bertempat tinggal di Dusun Sanggau Kota Rt/Rw : 004/002 Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo , sebagai **Tergugat I**;
2. **Hamdan**, bertempat tinggal di Dusun Sanggau Kota Rt/Rw : 001/001 Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo , sebagai **Tergugat II**;
3. **Sumanto Hidayat**, bertempat tinggal di Dusun Sanggau Kota Rt/Rw : 004/002 Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo , sebagai **Tergugat III**;
4. **Y. Suherman Acap**, bertempat tinggal di Dusun Sanggau Kota Rt/Rw : 004/002 Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo , sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 12 Desember 2017 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa TNI AD Cq Kodam XII/Tanjungpura Cq Kodim 1202/Singkawang (Penggugat) memiliki dan menguasai tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Dusun Sanggau Kota RT 004 RW 002 Kel. Lembang Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang yang terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara Nomor Register : 3.1202.043 dengan luas tanah keseluruhan $\pm 26,547 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara = Tanah Pemda dan tanah masyarakat
- Sebelah Timur = Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan = Sungai/parit Desa Lembang
- Sebelah Barat = jalan Raya Sanggau Ledo

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan ganti rugi dari Syahri Bin Daud, Tan Zar'in, Sipau, Urai Taufik, Bujang, Jong Sun Koey, Tjhai Moy Kim dan Kon Ku La, sesuai berita acara dan kwitansi ganti rugi tanah tanggal 23 Nopember 1961 dengan demikian oleh karena Penggugat mendapatkan perolehan sebidang tanah dengan cara-cara yang sah menurut undang-undang, maka secara yuridis Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas $\pm 26,547 \text{ M}^2$ tersebut dan tidak seorang pun dibenarkan untuk menguasainya kecuali Penggugat.

3. Bahwa Penggugat dalam kapasitasnya adalah sebagai pembantu kuasa Pengguna barang milik Negara/Daerah tingkat wilayah berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) PP No 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik negara/daerah yang dalam hal ini Penggugat mempunyai tugas dan berwenang untuk menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dan mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya yang sah berupa tanah dan bangunan/rumah yang terletak di Sanggau Ledo Kab. Bengkayang seluas $\pm 26,547 \text{ M}^2$ yang terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara Nomor Register : 3.1202.043.

4. Bahwa Penggugat setelah memperoleh sebidang tanah seluas $\pm 26,547 \text{ M}^2$ pada tahun 1961 dengan cara ganti rugi tersebut, pada masa itu masih berupa tanah kosong yang ditanami tanaman keras, dan pada tahun 1970an tanah Penggugat tersebut digunakan untuk bangunan rumah Komandan Koramil Sanggau Ledo dan bangunan asrama militer dan mess prajurit yang berdinasi di Koramil 1202-04/Sanggau Ledo yang hingga sekarang bangunan tersebut masih ada diatas obyek tanah tersebut.

5. Bahwa dengan seiring perkembangan jaman dan semakin banyaknya jumlah penduduk di Kec. Sanggau Ledo yang semakin ramai dan menjadi daerah yang sangat berkembang dan tanah Penggugat seluas $\pm 26,547 \text{ M}^2$ tersebut kemudian atas seijin dan persetujuan Penggugat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk dijadikan tempat berdagang dan lapangan sepak bola warga masyarakat Sanggau Ledo.

6. pada sekitar tahun 2000an diatas tanah Penggugat tanpa seijin dan persetujuan Penggugat, **Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat IV) ikut**

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanfaatkan tanah milik Penggugat dengan mendirikan bangunan permanen berupa rumah toko dan rumah tempat tinggal diatas tanah Penggugat seluas $\pm 26,547 \text{ M}^2$ tersebut, dan obyek berupa bangunan diatas tanah milik Penggugat tersebut, dalam gugatan ini selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA** dengan perincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

a. **Tergugat I menguasai bangunan Obyek perkara berupa :**

- 1). Ruko usaha Sembako ukuran luas 12m X 50m (600 M²)
 - Batas Utara 12m berbatasan dengan jalan Sumondo
 - Batas Barat 50m berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat)
 - Batas Selatan 12m berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat)
 - Batas Timur 50m berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat)
- 2). Bangunan usaha Bengkel ukuran 4m X 15m (60 M²)
 - Batas Utara 4m berbatasan dengan jalan Sumondo
 - Batas Barat 15m berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat)
 - Batas Selatan 4m berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat)
 - Batas Timur 15m berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat)
- 3). Ruko berjualan warung kopi ukuran 4m X 15m (60 M²)
 - Batas Utara 4m berbatasan dengan jalan Sumondo
 - Batas Barat 15m berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat)
 - Batas Selatan 4m berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat)
 - Batas Timur 15m berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat)
- 4). Ruko untuk jualan Ponsel ukuran 4m X 15m (60 M²)
 - Batas Utara 4m berbatasan dengan jalan Sumondo
 - Batas Barat 15m berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat)
 - Batas Selatan 4m berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat)
 - Batas Timur 15m berbatasan dengan jalan diperkeras

b. **Tergugat II menguasai bangunan Obyek perkara berupa :**

- 1). Ruko Cahaya servis elektronik ukuran 4m X 20m (seluas 80M²)
 - Batas Utara 4m berbatas dengan tanah TNI AD (Penggugat)
 - Batas Barat 20m berbatas dengan tanah TNI AD (Penggugat)
 - Batas Selatan 4m berbatasan dengan jalan Sumondo
 - Batas Timur 20m berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat)
- 2). bangunan tempat usaha Bilyar ukuran 4m X 20m (seluas 80M²)
 - Batas Utara 4m berbatas dengan tanah TNI AD (Penggugat)
 - Batas Barat 20m berbatas dengan tanah TNI AD (Penggugat)
 - Batas Selatan 4m berbatasan dengan jaan Sumondo
 - Batas Timur 20m berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat)
- 3) Ruko tempat usaha warung Kopi ukuran 4m X 20m (seluas 80M²)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Utara 4m berbatas dengan tanah TNI AD (Penggugat)
 - Batas Barat 20m berbatas dengan tanah TNI AD (Penggugat)
 - Batas Selatan 4m berbatasan dengan jalan Sumondo
 - Batas Timur 20m berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat)
- 4). Ruko tempat usaha sembako "Delima" ukuran 8m X 18m (seluas 144M²)
- Batas Utara 8m berbatas dengan jalan Sumondo
 - Batas Barat 18m berbatas dengan tanah TNI AD (Penggugat)
 - Batas Selatan 8m berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat)
 - Batas Timur 18m berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat)
- 5). Bangunan tempat gudang ukuran 4m X 18m (seluas 72M²)
- Batas Utara 4m berbatas dengan jalan Sumondo
 - Batas Barat 18m berbatas dengan tanah TNI AD (Penggugat)
 - Batas Selatan 4m berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat)
 - Batas Timur 18m berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat)
- c. **Tergugat III menguasai bangunan Obyek perkara berupa :**
- Ruko berjulan warung kopi ukuran 8m X 20m (seluas 160M²)
 - Batas Utara 8m berbatasan dengan jalan Sumondo
 - Batas Barat 20m berbatasan dengan jalan diperkeras
 - Batas Selatan 8m berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat)
 - Batas Timur 20m berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat)
- d. **Tergugat IV menguasai bangunan Obyek perkara berupa :**
- 1). Ruko tempat usaha penjahit (Gala Creativ) ukuran 4m X 20m (seluas 80M²)
- Batas Utara 4m berbatasan dengan jalan Sumondo
 - Batas Barat 20m berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat)
 - Batas Selatan 4m berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat)
 - Batas Timur 20m berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat)
- 2). Ruko Apotik ukuran 4m X 20m (seluas 80M²)
- Batas Utara 4m berbatasan dengan jalan Sumondo
 - Batas Barat 20m berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat)
 - Batas Selatan 4m berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat)
 - Batas Timur 20m berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat)

Bahwa tindakan para Tergugat yang secara tanpa hak mendirikan bangunan permanen berupa Ruko dan rumah tempat tinggal, menguasai dan mengusahai tanah milik Penggugat sampai dengan sekarang mengakibatkan Penggugat tidak bisa menggunakan tanah tersebut untuk mendukung pelaksanaan tugas

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok TNI AD khususnya di Koramil 1202-04/Sanggau Ledo sehingga menimbulkan kerugian secara materiil bagi Penggugat, dan perbuatan para Tergugat yang telah mengklaim tanah terperkara tanpa adanya alas hak yang sah dengan demikian tindakan para Tergugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum** (*onrechmatigedaad*) sehingga Penggugat merasa keberatan dan dirugikan sehingga mengajukan gugatan kepada para Tergugat

7. Bahwa tindakan Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat IV) yang telah mendirikan bangunan permanen tanpa ijin dan persetujuan dari Penggugat dan bahkan ingin menguasai serta memiliki tanah dan bangunan tersebut yang berada di atas tanah milik TNI AD/Penggugat dan saat ini justru para Tergugat telah menyewakan bangunan Ruko yang dikuasainya tersebut kepada masyarakat sekitar. Dan **Para Tergugat dengan tindakan nyata telah menghasut masyarakat sekitar untuk menghalangi Penggugat untuk mengambil alih kembali obyek tanah yang dimanfaatkan oleh Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat IV)** Bahkan tidak ada niat sedikitpun dari Para Tergugat untuk mengembalikan tanah yang dikuasainya dalam keadaan kosong seperti sedia kala, maka dengan demikian para Tergugat telah nyata-nyata melakukan **perbuatan melawan hukum** yang merugikan Negara/Penggugat dan berdasarkan kaedah pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* untuk itu sangat beralasan hukum jika Penggugat mengajukan gugatan/tuntutan di PN Bengkayang.

8. Bahwa Penggugat telah berusaha bermusyawarah secara kekeluargaan dengan Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat IV) di kantor Kodim 1207/Singawang dengan ketentuan bahwa masyarakat sekitar dan para Tergugat dapat menggunakan tanah milik Negara/Penggugat dengan cara SEWA kepada Negara berdasarkan ketentuan pasal 29 PP No 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, namun tawaran Penggugat tersebut dengan TEGAS di TOLAK oleh para Tergugat sehingga menemui jalan buntu dan bahkan para Tergugat saat ini telah mengklaim kepemilikan tanah bangunan Ruko yang mereka kuasai secara melawan hukum karena tanpa didukung alas hak kepemilikan tanah yang sah, sehingga adalah beralasan hukum jika Penggugat saat ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkayang

9. Bahwa oleh karena Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat IV) telah menghuni, menguasai dan mengusahai bangunan yang berdiri diatas tanah milik Penggugat secara melawan hukum, karenanya mohon kepada Pengadilan

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkayang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menghukum Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat IV) atau kepada siapapun yang menghuni dan mengusahi bangunan diatas tanah milik Penggugat untuk segera menyerahkan kembali tanah yang diatasnya berdiri bangunan Ruko yang dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan kosong.

10. Bahwa dengan tidak dikembalikannya obyek sengketa yang dikuasai Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat IV) kepada Penggugat, dan para Tergugat justru menyewakan bangunan tersebut kepada orang lain SEHINGGA MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT YANG HARUS DIPERTANGGUNG JAWABKAN KEPADA NEGARA. dimana jika dimanfaatkan atau disewakan tanah yang diusahai oleh para Tergugat tersebut dapat menghasilkan nilai ekonomis sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, maka sangat wajar menurut hukum para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini diajukan (Desember 2017) sampai dengan para Tergugat menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

11. Bahwa dengan dikuasai dan diusahainya bangunan Ruko diatas tanah milik Penggugat oleh Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat IV) secara melawan hukum dan para Tergugat telah mempengaruhi warga sekitar untuk menguasai dan memiliki aset tanah dan bangunan milik TNI AD/Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk menghadapi gugatan ini diperlukan biaya untuk alat tulis, pengetikan, transportasi dan akomodasi tim Kuasa Hukum dari Pontianak sebanyak 8 orang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- b. Bahwa sejak awal tahun 2000an hingga sekarang Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat IV) telah menguasai dan mengusahi bangunan Ruko yang apabila disewakan setiap satu pintu setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau dalam setahun sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dikalikan 12 bangunan Ruko yang dikuasai para Tergugat sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk setiap tahun sehingga apabila dikalikan 17 tahun hingga saat ini maka total kerugian negara sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh para Tergugat.

12. Bahwa agar Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat IV) mematuhi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan baik, maka kepadanya harus

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari untuk keterlambatan memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang.

13. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyerahan obyek perkara yang dikuasai Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat IV) dan agar obyek sengketa tersebut tidak dialihkan penguasaannya/penghuniannya kepada orang lain (Pihak ketiga) maupun kepada para ahli warisnya, maka wajarlah apabila akan hal tersebut mohon agar Pengadilan Negeri Bengkayang **meletakkan Sita Jaminan** atas bangunan obyek sengketa yang berdiri di atas tanah yang merupakan bagian dari tanah milik TNI AD/Penggugat yang sudah terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara Nomor Register : 3.1202.043.

14. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari dengan bukti bukti otentik dan sempurna dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya sehingga putusannya telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, verzet ataupun kasasi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya memanggil para pihak yang berkaitan dengan perkara ini, menentukan hari serta tanggal waktunya untuk hadir dalam persidangan nantinya, selanjutnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tanah seluas $\pm 26,547 \text{ M}^2$ dan seluruh bangunan/rumah yang berdiri diatasnya yang terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara Nomor Register : 3.1202.043 adalah sah menurut hukum merupakan milik Penggugat.
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat IV) yang tanpa seijin dan persetujuan Penggugat telah mendirikan sebanyak 12 bangunan permanen (Ruko) dan telah menguasai dan menempati obyek sengketa diatas tanah milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat IV) atau pihak ketiga atau kepada siapapun yang menempati, menguasai, mengusahai bangunan obyek perkara agar segera membongkar

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan permanen tersebut dan meninggalkan untuk selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari sengketa dengan pihak manapun.

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan terhadap bangunan obyek perkara yang telah dikuasai Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat IV) yang berdiri diatas tanah Penggugat.

6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat IV) untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak gugatan ini diajukan di PN Bengkayang sampai dengan para Tergugat menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong.

7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai IV) untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan.

8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat IV) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kerugian sewa kepada Negara sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada Verset, Banding, Kasasi, dan upaya hukum lainnya.

10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai IV) secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bengkayang berpendapat lain dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yaitu Mayor CHK Suherman, S.Ag., S.H.,M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2017, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV hadir Kuasa Hukumnya yaitu Zakarias, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2018 dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Doni Silalahi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai Mediator;

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Januari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini.

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscur Libel). Adapun alasan Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV adalah:

a. Bahwa Penggugat (Dandim) tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV, karena gugatan Penggugat berhubungan dengan barang milik/kekayaan negara/TNI. Seharusnya yang mengajukan gugatan atau yang memberi kuasa adalah Pengguna Barang yaitu Menteri Pertahanan RI, atau setidaknya Panglima TNI selaku Kuasa Pengguna Barang, karena salah satu tugas dan fungsi dan tanggungjawab Kementerian Pertahanan adalah melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

b. Bahwa mengingat Dandim 1202/Singkawang bukan berkedudukan sebagai Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang, maka Dandim selaku Penggugat tidak berkapasitas atau tidak berhak untuk melakukan gugatan. Untuk itu gugatan yang diajukan oleh Dandim haruslah ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima. Hal ini sependapat dengan **M. Yahya Harahap, S.H** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), yang mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (*error in persona*).

c. Bahwa selain Dandim 1202/Singkawang tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan, Dandim sebagai pejabat pada instansi Vertikal tidak dapat bertindak sendiri kecuali atas kuasa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima TNI, karena sebagai instansi vertikal, Dandim berada dibawah komando Panglima TNI. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang menyatakan: *TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.*

d. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), dimana dalam gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan sebagai tergugat yaitu orang yang mendirikan rumah pada obyek sengketa yang keseluruhannya sebanyak 105 termasuk didalamnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV. Selain itu khusus Tergugat III, Tergugat III memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Alm. Syahrudin, sehingga ahli waris Alm. Syahrudin haruslah ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Untuk itu sudah sepatutnyalah secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi, mohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menolak secara Tegas dalil Penggugat pada posita 1 gugatan Penggugat. Adapun alasan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV adalah:

1. Bahwa tanah obyek sengketa bukan terletak dikelurahan Lembang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, melainkan terletak di Desa Lembang, karena Kelurahan Lembang tidak ada di Kecamatan Sanggau Ledo.

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV menolak secara tegas Penggugat menyatakan memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa. Apabila Penggugat memiliki obyek sengketa, Penggugat harus dapat membuktikn alas hak diatas tanah tersebut yang berupa Sertifikat Hak Pakai. Apabila Hak Pakai belum dimiliki oleh Penggugat, maka tanah obyek sengketa tetap menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara. Mengenai tanah obyek sengketa telah terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara dengan Nomor Reg. 3.1202.043, belum dapat dikatakan Penggugat sebagai pemilik, karena belum dilakukan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa saat sekarang ini tidak dikuasai oleh Penggugat, karena yang menguasai obyek sengketa sampai saat ini adalah masyarakat Desa Lembang sebanyak 105 orang, termasuk didalamnya adalah Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV. Hal ini dibuktikan adanya bangunan rumah maupun ruko diatas tanah obyek sengketa, hampir keseluruhannya adalah milik warga Desa Lembang. Selain itu apabila Penggugat menguasai tanah obyek sengketa, maka ada bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah obyek sengketa.

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat, luas tanah obyek sengketa secara keseluruhan kurang lebih 26,547 M2. Dalil Penggugat ini tidak didukung dengan data darimana hitungan luas tanah tersebut diperoleh. Disamping itu juga **angka 26,547 M2 penyebutannya adalah dua puluh enam koma lima ratus empat puluh tujuh meter persegi**. Hal ini berarti luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat jauh lebih kecil dibandingkan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV, dimana keseluruhan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 6 adalah 1.100 M2 (seribu seratus meter persegi) yang terdiri dari Tergugat I (780 M2), Tergugat III (160 M2) dan Tergugat IV (160 M2).

5. Bahwa batas-batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan fakta dilapangan, dimana sebelah Timur, Penggugat menyatakan berbatasan dengan sekolahan. Faktanya, sebelah Timur berbatasan langsung dengan tanah Alm. Suharmin/Sdri. Nia. Sedangkan untuk sebelah Utara, Penggugat menyatakan berbatasan dengan tanah Pemda dan tanah masyarakat. Dalil ini sangat kabur, karena Penggugat tidak menyebutkan nama-nama masyarakat yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa.

Bahwa dari fakta-fakta diatas, Penggugat tidak mampu mendalilkan gugatannya, untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

3. Bahwa Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 2. Adapun alasan Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV adalah:

a. Bahwa berita acara dan kwitansi ganti rugi tanah tertanggal 3 Nopember 1961 hanyalah sebagian dari proses peralihan hak atas tanah. Masih ada proses-proses berikutnya, seperti adanya proses Surat Penyerahan Tanah dari penjual kepada pembeli dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanah milik penjual, selanjutnya pihak yang membeli

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penerima) membuat Surat Pernyataan Tanah. Setelah semua proses tersebut dilalui, maka selanjutnya pihak yang membeli mengajukan Sertifikat Hak Pakai diatas tanah tersebut. Dalam perkara aquo, Penggugat tidak melakukan proses tersebut, dan sampai saat ini hanya memiliki berita acara dan kwitansi ganti rugi.

- b. Bahwa Penggugat tidak mendalilkan berapa luas serta batas-batas tanah yang dijual oleh Syahri Bin Daud, Tan Zar in, Sipau, Uray Taufik, Bujang, Jong Sun Koey, Tjhai Moi Kim dan Kon Ku la. Penggugat hanya mendalilkan luas tanah yang dijual kepada Penggugat yaitu kurang lebih 26, 547 M2, yang dibaca dua puluh enam koma lima ratus empat puluh tujuh meter persegi. Penggugat juga tidak mendalilkan siapa saksi dalam jual beli serta apa jabatan pihak yang membeli pada saat itu, serta akan diperuntukan untuk apa tanah tersebut. Selain itu Penggugat juga tidak mendalilkan dimana letak tanah pada saat terjadi jual beli, karena nama Desa Lembang baru ada setelah pemekaran Kabupaten Bengkayang tahun 1999.

Bahwa mengingat dalil Penggugat alam posita 3 ini sangat kabur dan lemah, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima.

4. Bahwa Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 3. Adapun alasan Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV adalah:

- a. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.96/2010 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Republik Inonesia menyebutkan: **Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam hal ini Menteri Pertahanan.**

- b. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.96/2010 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Republik Inonesia menyebutkan: **Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya, dalam hal ini Panglima TNI.**

- c. Dari bunyi pasal tersebut jelas dan terang, Kuasa Pengguna Barang Milik Negara dilingkungan TNI adalah Panglima TNI. Untuk itu Penggugat sebagai bagian dari TNI mempunyai tanggungjawab untuk mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam wilayah kerjanya. Namun untuk melakukan gugatan kewenangan tetap

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada Menteri Pertahanan RI selaku Pengguna Barang. Sehingga tidak tepat apabila Penggugat (Dandim 1202/Singkawang) melakukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV, kecuali Menteri Pertahanan RI memberi kuasa kepada Kuasa Pengguna Barang, dan selanjutnya Kuasa Pengguna Barang memberi kuasa kepada Dandim 1202/Singkawang untuk melakukan gugatan.

Bahwa mengingat yang memberi kuasa bukanlah Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang, maka dalil posita 3 ini haruslah dikesampingkan.

5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat IV menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 4. Adapun alasan Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV sudah didalilkan, baik mengenai alas hak kepemilikan maupun luas yang disebutkan oleh Penggugat seluas kurang lebih 26, 547 M2 (dua puluh enam koma lima ratus empat puluh tujuh meter persegi). -
6. Bahwa Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 6. Adapun alasan Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV adalah:
 - a. Bahwa Tergugat I menempati obyek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 17 Juni 2003. Surat Pernyataan Tergugat I tersebut dibuat atas seijin dan ditandatangani oleh Dan Sub Den Sibang 02/4/VI SKW dan mengetahui Komandan Koramil 1202-04. Sanggau Ledo. Jadi tidak benar apabila Penggugat menyatakan Tergugat I menempati dan membangun rumah pada tanah obyek sengketa tanpa seijin dan persetujuan Penggugat.
 - b. Bahwa Tergugat III menempati dan membangun rumah diatas tanah obyek sengketa, karena atas dasar jual beli dengan Alm. Syahrudin.
 - c. Bahwa Tergugat IV menempati obyek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 2 Juli 1998. Surat Pernyataan Tergugat IV tersebut dibuat dan diketahui oleh Komandan Koramil 1202-4 Sanggau Ledo. Jadi tidak benar apabila Penggugat menyatakan Tergugat IV menempati dan membangun rumah pada obyek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat.

Bahwa dari fakta-fakta diatas, maka keberadaan Tergugat I dan Tergugat IV diatas atas tanah sengketa atas persetujuan Penggugat, dimana Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Komandan Koramil 1202-04 Sanggau Ledo. Untuk itu dalil Penggugat pada posita 6 haruslah dikesampingkan.

7. Bahwa Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV menolak secara tegas batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa yang didalilkan pada posita 6 gugatan Penggugat. Batas-batas tanah obyek sengketa yang

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat dalam gugatan berbeda dengan fakta-fakta yang sebenarnya.

Perbedaan tersebut adalah:

a. Tergugat I:

Bahwa luas tanah yang termuat dalam gugatan adalah 24 M x 50 M. Faktanya, tanah yang dikuasai Tergugat I adalah 23 M x 50 M. Sedangkan mengenai batas untuk ruko usaha sembako, menurut gugatan Penggugat, sebelah Barat berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat). Faktanya adalah sebelah Barat berbatasan dengan bangunan rumah Sdr. Yayan.

b. Tergugat III;

Bahwa luas tanah yang termuat dalam gugatan adalah 8 M x 20 M. Faktanya, tanah yang dikuasai Tergugat III adalah 12 M x 22 M. Sedangkan mengenai batas tanah yang dikuasai Tergugat III menurut gugatan Penggugat, sebelah Timur berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat). Faktanya adalah sebelah Timur berbatasan dengan bangunan rumah Sdri. Haryani.

c. Tergugat IV;

Bahwa luas tanah yang termuat dalam gugatan adalah 8 M x 20 M. Faktanya, tanah yang dikuasai Tergugat IV adalah 8 M x 16 M. Sedangkan mengenai batas tanah yang dikuasai Tergugat IV menurut gugatan Penggugat, sebelah Barat berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat). Faktanya adalah sebelah Barat berbatasan dengan bangunan rumah Sdri. Dadak, Sebelah Timur menurut gugatan Penggugat berbatasan dengan tanah TNI AD (Penggugat). Faktanya adalah, sebelah Timur berbatasan dengan bangunan rumah Sr. Bimas.

Dengan berbedanya penyebutan batas-batas tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dengan fakta yang sebenarnya, maka dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan, dan harus pula dinyatakan gugatan Penggugat obscur libel.

8. Bahwa Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV menolak secara tegas dalil pada posita 6 gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV yang menempati tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, dengan alasan Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV tanpa adanya alas hak yang sah. -----

a. Bahwa dalil Penggugat diatas tidak berdasar sama sekali, karena Penggugat juga tidak memiliki alas hak diatas tanah obyek sengketa. Berita acara dan kwitansi ganti rugi bukanlah bukti alas hak Penggugat. Bukti alas hak adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan



Nasional. Karena Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sama-sama tidak memiliki alas hak diatas tanah obyek sengketa, maka tanah tersebut adalah tanah negara.

b. Mengingat tanah tersebut tanah negara, maka setiap orang boleh menggarap dan memanfaatkannya, sehingga tidak menjadi tanah terlantar. Untuk itu dalil Penggugat pada posita 6 ini haruslah dikesampingkan.

Bahwa Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 7. Adapun alasan Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV adalah:

- a. Bahwa tidak benar Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV membangun rumah tanpa seijin dan persetujuan dari Penggugat. Dalil ini sudah Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IVanggapi pada angka 6 Jawaban pada Pokok Perkara sehingga tidak perlu lagi ditanggapi.
- b. Bahwa tidak benar Tergugat III dan Tergugat IV menyewakan tanah obyek sengketa disewakan pada masyarakat sekitar. Tergugat III dan Tergugat IV memanfaatkan sendiri rumah yang dibangun pada tanah obyek sengketa.
- c. Bawa tidak benar Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV menghasut masyarakat sekitar untuk menghalangi Penggugat untuk mengambil alih kembali obyek sengketa. Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV telah berusaha untuk bermusyawarah dengan Penggugat, namun tidak membuahkan hasil, karena jumlah uang yang ditentukan oleh Penggugat terlalu tinggi sehingga tidak bisa dipenuhi oleh tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV, serta harga tersebut bukan ditentukan oleh Pengelola Barang dalam hal ini Menteri Keuangan.

Bahwa dari dalil-dalil diatas, Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena keberaaan Tergugat III dan Tergugat IV pada tanah obyek sengketa atas seijin dan sepengetahuan Penggugat melalui Komandan Koramil 1202-04 Sanggau Ledo. Untuk itu dalil Penggugat pada posita 7 haruslah dikesampingkan.

10. Bahwa Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 8. Adapun alasan Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV adalah:

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan untuk sewa menyewa mengacu pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaam Barang Milik Negara/Daerah. Namun pada saat nilai sewa yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak mengacu



pada keputusan nilai uang sewa yang ditentukan oleh Pengelola Barang. Pengelola Barang dalam hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara, dalam hal ini Menteri Keuangan. Menteri Keuanganlah yang menentukan tarif/besaran sewa Barang Milik Negara, bukan Penggugat (Dandim).

- b. Mengingat bukan Menteri Keuangan yang menentukan tarif/besaran sewa, maka sudah sewajarnya Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV tidak bisa menerima tawaran Penggugat. Penolakan ini bukanlah perbuatan melawan hukum, karena penolakan tersebut didasari atas penentuan tarif/besaran sewa semata-mata ditentukan oleh Penggugat. seharusnya Menteri Keuangan yang menentukan besaran tarif/besaran sewa. Untuk itu dalil Penggugat pada posita 8 haruslah dikesampingkan.

11. Bahwa Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 9. Adapun alasan Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV adalah:

@. Bahwa keberadaan Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV pada tanah obyek sengketa bukanlah dilakukan secara melawan hukum. Jawaban atas dalil ini sudah Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV dalilkan, baik yang menyangkut Surat Pernyataan Tergugat I maupun Surat Pernyataan Tergugat IV serta alas hak yang dimiliki oleh Penggugat. Untuk itu dalil Penggugat pada posita 9 haruslah dikesampingkan.

12. Bahwa Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 10. Adapun alasan Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV adalah:

@. Bahwa Tergugat III maupun Tergugat IV tidak pernah menyewakan bangunan miliknya kepada orang lain, sehingga tidak ada alasan Tergugat III maupun Tergugat IV untuk membayar kerugian kepada Penggugat, kecuali Penggugat dapat membuktikan Tergugat III maupun Tergugat IV menyewakan bangunannya kepada pihak lain.. Mengenai Tergugat I yang menyewakan bangunannya kepada pihak lain, bangunan tersebut adalah milik Tergugat I, bukan milik Penggugat. Jadi sangat keliru apabila Tergugat I harus membayar kerugian kepada Penggugat atas bangunan miliknya yang disewakan

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain. Untuk itu dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan.

13. Bahwa Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 11. Adapun alasan Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV adalah:

- a. Bahwa tidak tepat Penggugat membebankan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk biaya alat tulis, pengetikan, transportasi dan akomodasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV, karena pengeluaran biaya tersebut tidak ada kaitannya dengan materi perkara. Untuk itu dalil ini haruslah dikesampingkan.
- b. Bahwa mengenai nilai uang sewa yang didalilkan oleh Penggugat, tidak memiliki dasar yuridis sama sekali, karena nilai yang ditentukan oleh Penggugat untuk setiap bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per bulan bukan diperoleh dari tarif yang ditentukan oleh Pengelola Barang. Apabila bukan Pengelola Barang yang menentukan, maka nilai tersebut cacat secara yuridis. Dan mengenai jumlah total sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dihitung secara keseluruhan untuk 4 orang tergugat. Penggugat tidak merinci untuk masing-masing tergugat. Seharusnya dalam membuat hitungan kerugian, Penggugat merinci untuk setiap Tergugat, karena kedudukan hukum masing-masing tergugat berdiri sendiri-sendiri.

Mengingat dalil Penggugat tidak berdasar, maka dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan.

14. Bahwa Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 12. Adapun alasan Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV adalah:

@. Bahwa Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 12 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan, karena seperti yang telah Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV dalilkan, Penggugat bukanlah orang yang mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan terhadap tanah obyek sengketa. Untuk itu dalil ini haruslah dikesampingkan.

15. Bahwa Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 13. Adapun alasan Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV adalah:

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@. Bahwa tidak ada alasan Penggugat memohon sita jaminan atas tanah

obyek sengketa, karena semua bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat terhadap kepemilikan tanah tersebut belum jelas. Penggugat hanya memiliki berita acara dan kwitansi ganti rugi, sedangkan alas haknya belum dimiliki oleh Penggugat. Untuk itu dalil ini haruslah dikesampingkan.

16. .Bahwa Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 15. Adapun alasan Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV adalah:

@. Bahwa Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 15 yang menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun Tergugat melakukan verset, banding atau kasasi, karena alas hak Penggugat sampai saat ini belum jelas.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya menjatuhkan putusan dengan amar :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat III serta Tergugat IV untuk seluruhnya. -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak tidak dapat diterima. -----
3. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV adalah tepat berdasarkan hukum. -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak cermat dan kabur. -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----
4. Menyatakan secara hukum, Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum. -----
5. Menyatakan secara hukum Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa. -----
6. Menyatakan secara hukum tuntutan Penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa tidak berdasarkan hukum. -----

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek



7. Menyatakan ganti rugi baik kerugian materiil maupun imateriil yang dituntut oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. -----

8. Menyatakan secara hukum uang paksa (dwangsom) yang dimintakan oleh Penggugat adalah tidak berdasar sama sekali. -----

9. Menyatakan secara hukum sita jaminan (Revincicatoir beslag) tidak berdasar sama sekali. -----

-----10. Menyatakan tanah obyek sengketa adalah tanah Negara, dan pemanfaatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan tergugat IV dapat dibenarkan secara hukum. -----

10. Menyatakan secara hukum berita acara dan kwitansi ganti rugi bukanlah bukti Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa. ---

11. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul

dalam perkara ini. -----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aqua et bono).

Menimbang bahwa, Tergugat II di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan menyerahkan Surat Pernyataan yang pada pokoknya mengakui kebenaran gugatan Penggugat dan siap untuk bekerja sama atau koordinasi dengan pihak Penggugat dan selanjutnya tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang bahwa, terhadap Jawaban dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 19 Februari 2018 sedangkan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan Duplik tertanggal 26 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-62 yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perhitungan No. 4 Zidam.XII/TDPR KB. TERR tertanggal 30 Desember 1963, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Zeni Bangunan Kodam XII/ TDPR Perhitungan No. 5 tertanggal 30 Desember 1961, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Perhitungan No. 6 Zeni Dam.XII/TDPR.KB tertanggal 30 Desember 1961, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Perhitungan No. 7 Zi.Dam.XII/TDPR.KB.TERR tertanggal 30 Desember 1961, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Perhitungan No. 8 Zi.Dam.XII/TDPR.KB.TERR tertanggal 30 Desember 1961, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Perhitungan No. 10 Zi.Dam.XII/TDPR.KB.TERR tertanggal 30 Desember 1961, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Perhitungan No. 11 Zi.Dam.XII/TDPR.KB.TERR tertanggal 30 Desember 1961, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB), telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Peta Situasi Tanah di daerah Sanggau Ledo, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syahrudin tertanggal 24 Desember 1994, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Penyerahan bangunan kios dari Syahrudin disebut pihak ke I kepada Sumanto Hidayat, S.H., disebut pihak ke II tertanggal 6 Mei 1999 telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Berita-Atjara beserta lampiran-lampirannya tertanggal 23 Nopember 1961, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi surat ganti rugi tanah dan bangunan a.n. Jong Soeng Koey, sesuai berita acara serah terima tertanggal 23 Nopember 1961, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hamdan (Tergugat II) tertanggal 19 Maret 2018 tentang pengakuan Tergugat II yang telah mendirikan bangunan diatas tanah milik TNI AD Cq Kodim 1202/Skw/Koramil 1202-04/Sanggau Ledo, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mansrudin Fili tertanggal 22 Juni 1991 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Uray Masri tertanggal 22 Juni 1992 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dra. Helfiradawati, S., tertanggal 10 Maret 1995 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Halimah, tertanggal 10 Maret 1995 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Effendi, tertanggal 8 Nopember 1996 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-19;

20. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dj. Sitohang dan H. Situmorang, tertanggal 1 Mei 1997 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-20;

21. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tarohim, tertanggal 27 Februari 1997 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-21;

22. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tawati/Ajudin tertanggal 15 Mei 1997 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-22;

23. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Akhmadi, tertanggal 30 Oktober 1997 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-23;

24. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suyatno dan Enthe Niar, tertanggal 1 Juni 1998 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-24;

25. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suyatno / Fransahu tertanggal 10 Juni 1998 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-25;

26. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kasmidi tertanggal 15 Juli 1998 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-26;

27. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sudarso alias KOK JI LIAP, tertanggal 1 April 1998 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-27;

28. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Daud Raja/Abraham., tertanggal 1 Oktober 1998 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-28;

29. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama P. Suharto/Marno Limma, tertanggal 9 Nopember 1998 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD,

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-29;

30. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama P. Suharto dan Lauransius Atut tertanggal 9 Nopember 1998 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-30;

31. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Linan, tertanggal 23 Juli 1998 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-31;

32. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adil, tertanggal 10 Nopember 1998 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-32;

33. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama A. Yanti, tertanggal 1 Maret 1998 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-33;

34. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jupi, tertanggal 27 Juli 1998 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-34;

35. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Johan Untung, tertanggal 26 Maret 1998 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-35;

36. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suparjo tertanggal 5 Juni 1998 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-36;

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Banang, tertanggal 24 Mei 1999 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-37;

38. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eddy Kumri, tertanggal 8 Juni 1999 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-38;

39. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama P. Sutomo, tertanggal 5 Agustus 1999 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-39;

40. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tenga, tertanggal 28 Januari 1999 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-40;

41. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Simson Mambait, tertanggal 5 Agustus 1999 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-41;

42. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Juhairiah, tertanggal 29 Juni 1999 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-42;

43. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bena, tertanggal 5 Januari 1999 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-43;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ardi, tertanggal 10 Januari 1999 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-44;
45. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mateus Salim, tertanggal 2 Agustus 1999 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-45;
46. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ranya, tertanggal 1 September 1999 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-46;
47. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kasmiran, tertanggal 15 Mei 2000 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-47;
48. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pardi, tertanggal 2 Mei 2000 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-48;
49. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mulyadi., tertanggal 9 Februari 2000 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-49;
50. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Markim / Cak Nur, tertanggal 11 Desember 2000 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-50;
51. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adrianus Nyaris kepada Sebastianus Darwis, tertanggal 24 Februari 2002 tentang pengakuan

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-51;

52. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Atminto, tertanggal 17 Juni 2003 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-52;

53. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anyip, tertanggal 17 Juni 2003 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-53;

54. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asmaleni, tertanggal 28 September 2004 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-54;

55. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sumardi / Cak Nur, tertanggal 12 Desember 2006 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-55;

56. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Faisal Lubis, tertanggal 21 Januari 2007 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-56;

57. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Faisal Lubis, tertanggal Februari 2007 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-57;

58. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sukarta, tertanggal 03 Januari 2007 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-58;

59. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Juriah tertanggal 27 Desember 2008 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-59;

60. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Choeri, tertanggal 13 November 2013 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-60;

61. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Badri, tertanggal 21 Januari 2015 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-61;

62. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sukardi, tertanggal 11 Januari 2015 tentang pengakuan masyarakat (selain para Tergugat) yang mendirikan bangunan diatas tanah TNI AD dan siap meninggalkan bangunan bila tanah tersebut akan digunakan oleh TNI AD, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-62

Menimbang bahwa, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti tertulis secara keseluruhan berupa P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 17 Juni 2003 atas nama F. Sarkawi, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T. I (1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018 atas nama F. Sarkawi, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T. II (1);
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2018 atas nama F. Sarkawi, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T. III (1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 2 Juli 1998 atas nama Suherman Acap, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T. IV (4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017 atas nama Sumanto Hidayat, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T. V (3);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat tertanggal 06 Juli 2016, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T. VI (1,3,4);
7. Fotokopi Daftar Nama Yang Menempati Lahan/ Aset TNI-AD Koramil 1202-04/ Sanggau Ledo tertanggal 17 Januari 2017, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T. VII (1,3,4);
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Faisal Lubis tertanggal 31 Maret 2016, tanpa ada aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T. VIII (1,3,4);
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ariyadi tertanggal 31 Maret 2016, tanpa ada aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T. IX (1,3,4);
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lie Mie Fa tertanggal 01 April 2016, tanpa ada aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T. X (1,3,4);
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Urai Mariani tertanggal 31 Maret 2016, tanpa ada aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T. XI (1,3,4);
12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lusi tertanggal 04 Juni 2016, tanpa ada aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T. XII (1,3,4);
13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zayadi tertanggal 14 April 2016, tanpa ada aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T. XIII (1,3,4);
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 280 Tahun 1984, tanpa ada aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T. XIV (1,3,4);

Menimbang bahwa, didepan persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu :

1. Saksi Ali Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik TNI AD;
 - Bahwa sejak tahun 1971 saksi pernah melihat ada bangunan asrama di tanah tersebut yang berupa barak-barak milik TNI AD yang ditempati prajurit-prajurit dari Siliwangi, karena ada SD (Sekolah Dasar) Negeri 1 pada saat itu yang terletak di jalan Lembang yang berbatasan langsung dengan tanah yang bersengketa tersebut;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah para pengusaha-pengusaha;
- Bahwa Para Tergugat (Sarkawi Cs) ada menguasai dan mendirikan bangunan di tanah yang bersengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas dari tanah yang bersengketa tersebut masih ada yang berbentuk atau berwujud patok cor yang bertuliskan TNI AD;
- Bahwa seingat saksi Para Tergugat (Sarkawi Cs) mendirikan bangunan pada tahun Sembilan puluhan;
- Bahwa untuk bisa mendirikan bangunan, khususnya Tergugat I, pak Sarkawi pada waktu itu bertemu langsung dengan Danramil dan diberi tempat usaha didekat lapangan Sepakbola Sanggau Ledo;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah dari Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu pada saat itu hanya 1 (satu) bangunan yang dimiliki oleh Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu izin usaha sembako yang dilakukan oleh Tergugat I namun sekarang ada usaha ponsel, warung kopi dan bengkel namun saksi tidak tahu dari siapa izin usaha tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat II atau sdr. Hamdan itu orang kedua atau Tergugat II mendapat tanah tersebut dari H. Mulaya yang sekarang orangnya sudah meninggal;
- Bahwa yang saksi tahu Hamdan hanya memiliki 1 (satu) bangunan Ruko yang luasnya 10 meter buka depannya;
- Bahwa yang saya tahu Tergugat III atau sdr. Sumanto Hidayat memiliki 1 (satu) ruko;
- Bahwa saksi tahu Tergugat IV memiliki 1 (satu) Ruko;
- Bahwa untuk kepengurusan tanah tersebut tidak ada dilakukan oleh Para Tergugat namun untuk pembicaraan jalan keluar atas permasalahan tanah ada namun tidak dilanjutkan atau tidak dilakukan;
- Bahwa setahu saya pada saat itu pihak TNI AD ada menyiapkan blangko surat pernyataan yang diberi Meterai 6000 kepada Para Tergugat ini;
- Bahwa luas tanah yang dipersengketakan kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) hektare;
- Bahwa Para Tergugat menguasai sebagian dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa ada orang lain yang menguasai tanah dari Para Tergugat;
- Bahwa saksi ingat orang lain selain Para Tergugat antara lain Faisal Lubis, Andi Siska, Fran Ahu dan Yanto;
- Bahwa tidak tahu darimana asal usul tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi warga yang lain selain Para Tergugat juga sama yaitu izin terlebih dahulu dengan pihak TNI AD;
- Bahwa setahu saksi hanya berbentuk surat pernyataan saja, tidak ada sewa menyewa;
- Bahwa setahu saksi warga tidak diperbolehkan mendirikan bangunan dalam bentuk permanen atau beton dan hanya boleh dari bahan papan saja;
- Bahwa untuk yang sekarang rata-rata sudah berbentuk beton dan bukan papan lagi;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi seperti itu, yaitu akan dibangun bangunan oleh pihak TNI;
 - Bahwa yang saksi tahu dari salah satu poin didalam isi surat pernyataan itu berbunyi apabila dikemudian hari diperlukan oleh TNI AD Para Tergugat bersedia meninggalkan bangunan tempat usaha tersebut;
 - Bahwa saksi menjadi Camat di Sanggau Ledo sejak tahun 2015;
 - Bahwa Saksi sebelum menjadi Camat saya bekerja sebagai Kasubag di Pemkab Bengkayang;
 - Bahwa selama saksi menjadi Camat di Sanggau Ledo belum ada orang yang mengurus kepemilikan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi berani menguatkan itu karena di tanah itu masih ada sisa – sisa bangunan milik TNI AD yang berupa barak-barak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat atas kepemilikan tanah tersebut dan hanya baru-baru ini saja pernah melihat dan itupun hanya berbentuk surat jual beli;
 - Bahwa bangunan yang ada disitu pada tahun 70an ada barak yang berbatasan dengan tanah pemerintah;
 - Bahwa untuk sekarang tidak pernah ada dari pihak TNI AD mengajukan kepada pemerintah daerah;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada warga yang mempunyai Surat Kepemilikan Tanah;
 - Bahwa setahu saksi mayoritas warga yang menempati tanah tersebut memiliki izin dari TNI AD;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, warga yang lain yang duluan menempati tanah tersebut sebelum Tergugat I / pak Sarkawi;
 - Bahwa disamping kanan Ruko pak Sarkawi yang kearah timur tidak ada bangunan sementara untuk yang sebelah kiri atau sebelah barat berbatasan dengan bangunan milik pak Situmorang;
 - Bahwa sebelah kiri Ruko Tergugat III berbatasan dengan jalan dan yang kanan berbatasan dengan bangunan pak Fran Ahu dan bukan bangunan TNI AD;
 - Bahwa Sebelah kiri Ruko Tergugat IV saya berbatasan dengan Ruko siapa dan yang kanan berbatasan dengan pak Yadi dan bukan bangunan TNI AD;
2. Saksi Rusdiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa awalnya dulu waktu saksi masih kecil pada tahun 1973 tanah tersebut adalah bangunan asrama tentara;
 - Bahwa bangunan Ruko-ruko kecil tersebut berdiri atau dibangun sejak tahun 90an;
 - Bahwa pada saat bangunan Ruko-ruko tersebut masih terbuat dari papan saja belum dalam bentuk beton dalam kata lain masih belum permanen;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mereka hanya menumpang di tanah milik TNI AD;
 - Bahwa pada saat tahun 90an hanya ada bangunan asrama milik TNI AD saja, belum ada bangunan lain yang berdiri di tanah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Para Tergugat ini bukan asli warga Sanggau Ledo melainkan pendatang;

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 80an ada yang mendirikan bangunan yang bernama pak Uray;
- Bahwa setahu saya rata-rata ada memiliki izin dari TNI AD;
- Bahwa saya tidak tahu mengenai luas dari tanah tersebut;
- Bahwa saya pernah lihat surat dan berbentuk SPT (Surat Pernyataan Tanah);
- Bahwa saksi dari lahir, besar dan tinggal di Sanggau Ledo;
- Bahwa dari saksi kecil sekitar tahun 1970an sudah ada bangunan tentara yang berupa barak-barak asrama tempat tinggal tentara disitu;
- Bahwa seingat saksi tahun 1990an warga mulai mendirikan bangunan diatas tanah tersebut namun pada tahun 80an sudah ada yang mendirikan bangunan diatas tanah tersebut tetapi hanya 1 (satu) atau 2 (dua) saja pada saat tahun 1980an;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I hanya memiliki 1 (satu) pintu begitu juga dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hanya memiliki 1 (satu) pintu;
- Bahwa seingat saksi tanah tersebut sebelah kirinya berbatasan dengan sekolah dasar, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya, sebelah utara berbatasan dengan tanah masyarakat dan sebelah selatan berbatasan dengan sungai nyuing;

3. Saksi Nawani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Awalnya tanah tersebut adalah kebun karet dari masyarakat yang bernama pak Jain, H. Nurdin, Uray Sudin, pak Sahri dan ada orang cina 1 (satu) orang namun saya lupa namanya, kemudian tanah tersebut diganti rugi oleh TNI yang pada saat itu masih bernama ABRI pada tahun 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu);
- Bahwa pada saat itu saksi hanya membantu mengukur tanah tersebut namun tidak tahu akan dijadikan apa oleh pihak TNI;
- Bahwa Letak dari tanah tersebut di jalan Lembang yang sebelah Utara berbatasan dengan tanah masyarakat, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Nuwing, sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan tanah masyarakat;
- Bahwa seingat saksi luas dari tanah tersebut 135 meter persegi kearah belakang atau Selatan dan 300 meter lebih kearah Barat;
- Bahwa pada saat setelah diganti rugi oleh TNI, kebun karet tersebut ditebang dan dibangun asrama ABRI;
- Bahwa sampai sekarang masih ada sisa bangunan asrama milik TNI tersebut tepatnya dibelakang pasar Sanggau Ledo yang bentuknya memanjang;
- Bahwa seingat saksi Para Tergugat (Sarkawi Cs) mendirikan Ruko pada tahun Sembilan puluhan;
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat (Sarkawi Cs) mendirikan bangunan Ruko tersebut menumpang tanah milik TNI;
- Bahwa saksi tidak melihat jual beli tanah tersebut dari masyarakat kepada TNI AD dan hanya bantu mengukur;

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daerah itu dulunya masih Kampung dan sekarang sudah menjadi Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa yang membangun asrama tersebut yaitu Tentara itu sendiri bukan bangunan peninggalan Belanda;
- Bahwa selain asrama Tentara ada bangunan kantor Camat pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi saksi dalam jual beli tersebut;
- Bahwa Seingat saya yang pertama kali mendirikan bangunan adalah yaitu pak Sarkawi / Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi ada 100 (seratus) lebih orang yang menempati tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kepemilikan tanah tersebut yang berbentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Agraria;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa, didepan persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat yaitu :

1. Saksi Yohanes Enggeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tinggal di Segonde tapi saya sering ke di Sanggau Ledo;
- Bahwa Seingat saya tahun 1956 saya datang ke Sanggau Ledo itu hanya ada bangunan barak-barak yang ditempati tentara;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa warga mendirikan bangunan di tanah yang bersengketa tersebut;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan sdr. Sipaw;
- Bahwa sdr. Sipaw tidak tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa seingat saksi tahun 1980an orang mulai mendirikan pondok diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut mulai disengketakan;
- Bahwa pada tahun 1965 hanya ada bangunan milik tentara dan dikelilingi oleh kebun karet;
- Bahwa saksi tidak tahu kepunyaan siapa kebun karet tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mana-mana saja yang menjadi batas-batas dari tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa seingat saksi namanya Kampung Nuweng sebelum namanya menjadi Desa Lumbang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi belum pernah ada teguran dari pihak TNI maupun pihak lainnya kepada warga masyarakat disana pada saat mendirikan pondok;

- Bahwa sebelum Tergugat I (Pak Sarkawi) mendirikan bangunan, sudah ada warga lain yang mendirikan bangunan diatas tanah yang bersengketa tersebut;

2. Saksi Siru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi hanya kenal dengan sdr. Sipaw karena sdr. Sipaw berdagang namun tidak ada mendirikan bangunan diatas tanah yang bersengketa;

- Bahwa seingat saksi pada tahun 1961 hanya kebun karet;

- Bahwa saksi lupa tahun berapa Tentara mulai tinggal di tanah tersebut;

- Bahwa seingat saksi pada tahun 70an sudah ada yang mendirikan pondok-pondok 2 (dua) sampai 3 (tiga) pondok;

- Bahwa Para Tergugat belum ada mendirikan bangunan pada tahun 1970an;

- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut tanah adat melainkan tanah milik masyarakat bukan tanah milik TNI;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar Para Tergugat menempati rumah atau Ruko diatas tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual beli tanah;

- Bahwa saya tidak tahu darimana Para Tergugat mendapatkan tanah tersebut;

- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah melihat surat tanah dari Para Tergugat;

3. Saksi Mukim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi hanya kenal dengan sdr. Sipaw dan sdr. Sipaw tinggal di seberang sungai bukan tinggal diatas tanah yang bersengketa;

- Bahwa seingat saksi warga masyarakat mulai membangun diatas tanah tersebut mulai tahun 1970an sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi kurang tahu kalau tanah tersebut mulai bersengketa dan saya baru tahu 3 (tiga) hari kebelakang ini;

- Bahwa setahu saksi sekitar 100 (seratus) lebih orang yang tinggal diatas tanah tersebut;

- Setahu saksi warga masyarakat ada memiliki izin dari TNI sebelum mendirikan bangunan diatas tanah yang bersengketa tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai batas-batas tanah yang dipersengketakan;

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelum Para Tergugat mendirikan bangunan, sudah ada warga masyarakat lain yang mendirikan bangunan diatas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat berdampingan dengan warga masyarakat semua dan bukan dengan TNI;
- Bahwa pada jaman dahulu pondok-pondok terbuat dari kayu dan belum ada yang memakai beton cor semen;
- Bahwa saya tidak tahu mengenai luas tanah;
- Bahwa yang saksi tahu hanya punya Tergugat I yaitu Pak Sarkawi ada memiliki 1 (satu) ruko sementara untuk Tergugat lain saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar Para Tergugat menempati Ruko diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual beli tanah tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas para pihak akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (*plaats onder zoek*) serta sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3537.K/ Pdt/ 1984 tanggal 3 Pebruari 1986, yang pada pokoknya menyatakan " bahwa hasil pemeriksaan setempat berfungsi untuk memperjelas obyek gugatan";

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa tersebut, kemudian Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat beserta saksi-saksi dan para Tergugat Prinsipal dan Kuasanya beserta saksi-saksi, serta dihadiri pula oleh Kepala Desa Lumbang, dan telah diperoleh hasil pemeriksaan setempat tersebut, yaitu ;

Tergugat I yaitu F. Sarkawi :

Tergugat I membuka usaha toko sembako dan masih memiliki 3 (tiga) ruko lagi ke arah timur yang telah di kontrakkan dan ditempati orang lain yaitu masing-masing ruko yang digunakan untuk usaha bengkel di tempati oleh sdr. Hendro, ruko yang digunakan usaha warung kopi yang di tempati oleh sdr. Kamut, ruko yang digunakan usaha toko ponsel yang ditempati oleh sdr. Junaidi;

Kemudian sebelah Barat berbatasan dengan ruko yang berdiri diatas tanah Penggugat, sebelah Utara berbatasan dengan jalan Suwondo, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tergugat I ;

Tergugat III yaitu Sumanto Hidayat :

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III menempati sebuah ruko yang digunakan buat warung kopi dan sebuah gudang yang juga milik Tergugat III arah ke Timur dan adapun batas tanah Tergugat III adalah sebelah Timur berbatasan dengan Haryani, sebelah Barat berbatasan dengan jalan di perkeras, sebelah Utara berbatasan dengan jalan Suwondo, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;

Tergugat IV yaitu Suherman Acap :

Tergugat IV bersama dengan anaknya menempati rumah yang digunakan sebagai toko obat dan disekat menjadi 2 (dua) pintu yang mana pintu yang ke arah Barat telah dikosongkan oleh Tergugat IV serta mengakui bahwa bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat IV tersebut berdiri diatas tanah milik TNI dan bersedia untuk mengosongkan rumahnya serta menyerahkan kepada TNI ;

Tergugat II yaitu Hamdan :

Tergugat II memiliki beberapa ruko yang telah disewa dan dijual bangunannya dan ditempati oleh orang lain yaitu Ruko Cahaya Sevis Elektronik adalah milik Tergugat II yang telah disewakan kepada sdr. Suloso/Pak Nen seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pertahun dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Barat berbatasan dengan warung minuman milik Aloisius dan sebelah Timur berbatasan dengan pak Yudo, selanjutnya dahulu gudang sekarang Ruko tempat usaha toko kelontong milik Tergugat II yang telah dijual bangunannya kepada sdr. Mansur dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang batas-batasnya adalah sebelah Barat berbatasan dengan ruko Tergugat II, sebelah Timur berbatasan dengan bangunan yang berdiri diatas tanah Penggugat, sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan dapur milik rumah makan ADE yang berdiri diatas tanah Penggugat, sebelah Utara berbatasan dengan jalan, kemudian Ruko tempat usaha bilyard milik Tergugat II yang sudah kosong yang batas-batasnya adalah sebelah Barat berbatasan dengan rumah kosong, sebelah Timur berbatasan dengan warung kopi milik Tergugat II yang sudah kosong, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Utara berbatasan dengan tanah tanah Penggugat, selanjutnya Ruko tempat usaha warung kopi milik Tergugat II yang sudah kosong yang batas-batasnya adalah sebelah Barat berbatasan dengan ruko tempat usaha bilyard milik Tergugat II yang sudah kosong, sebelah Timur berbatasan dengan UPTD ledo, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Utara berbatasan tanah tanah Penggugat, sehingga dengan demikian bukan hanya Tergugat II saja yang menguasai tanah dan bangunan sebagaimana yang di daliikan oleh Penggugat didalam gugatannya namun juga terdapat orang lain yang menempati tanah dan bangunan tersebut ;



Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 2 Maret 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada Penggugat adalah sebagaimana tertuang di dalam gugatan Penggugat tersebut di atas ;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel)

a. Bahwa Penggugat (Dandim) tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV, karena gugatan Penggugat berhubungan dengan barang milik/kekayaan negara/TNI. Seharusnya yang mengajukan gugatan atau yang memberi kuasa adalah Pengguna Barang yaitu Menteri Pertahanan RI, atau setidaknya Panglima TNI selaku Kuasa Pengguna Barang, karena salah satu tugas dan fungsi dan tanggungjawab Kementerian Pertahanan adalah melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

b. Bahwa mengingat Dandim 1202/Singawang bukan berkedudukan sebagai Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang, maka Dandim selaku Penggugat tidak berkapasitas atau tidak berhak untuk melakukan gugatan. Untuk itu gugatan yang diajukan oleh Dandim haruslah ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima. Hal ini sependapat dengan **M. Yahya Harahap, S.H** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), yang mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (*error in persona*).

c. Bahwa selain Dandim 1202/Singawang tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan, Dandim sebagai pejabat pada instansi Vertikal tidak dapat bertindak sendiri kecuali atas kuasa dari Panglima TNI, karena sebagai instansi vertikal, Dandim berada dibawah komando Panglima TNI. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat



(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang menyatakan: *TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.*

Menimbang, bahwa eksepsi poin a, poin b dan poin c adalah merupakan objek yang sama yaitu mengenai Kedudukan Hukum, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya secara bersamaan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, pengertian Legal standing dalam kamus hukum adalah kewenangan bertindak suatu subjek hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum ;

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat adalah berbentuk Contentiosa yang melibatkan 2 (dua) pihak, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat dan yang satu lagi ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan itu yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga sebaliknya pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan cacat formil, demikian pula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah maka mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum sebagaimana dalam eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV ;

Menimbang bahwa, menurut Majelis Hakim Institusi Pusat yang ada di daerah seperti halnya Penggugat (Kodim Singkawang) dalam perkara ini dapat bertindak sebagai Pihak Penggugat, mengenai eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang beranggapan atau berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) adalah suatu pendapat yang sempit dan tidak realistis karena tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bahkan sangat merugikan kepentingan pihak yang diperkosa haknya, selain itu dalam perkara ini Kodim Singkawang adalah pihak yang secara langsung menguasai tanah objek sengketa sesuai dengan bukti P-8 berupa Kartu Identitas Barang yang menerangkan bahwa Koramil 1202-04/Sanggau Ledo adalah unit Pengguna tanah 26,547 M² yang didalamnya termasuk tanah objek sengketa.

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Koramil 1202-04/ Sanggau Ledo adalah kesatuan dibawah Komando Distrik Militer Singkawang 1202/Skw, maka Penggugat dalam hal ini memiliki kapasitas (legal standing) bertindak sebagai pihak Penggugat, dengan demikian eksepsi tersebut patutlah untuk di tolak ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Eksepsi pada poin d yang menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), dimana dalam gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan sebagai tergugat yaitu orang yang mendirikan rumah pada obyek sengketa yang keseluruhannya sebanyak 105 termasuk didalamnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV. Selain itu khusus Tergugat III, Tergugat III memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Alm. Syahrudin, sehingga ahli waris Alm. Syahrudin haruslah ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara yang terlebih dahulu harus dibuktikan kebenarannya, dengan demikian terhadap dalil eksepsi poin d tersebut adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam mengajukan gugatannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati uraian gugatan Penggugat, dan Jawaban para Tergugat serta replik Penggugat dan Duplik para Tergugat, sehingga dapatlah disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah :

1. Bahwa TNI AD Cq Kodam XII/Tanjungpura Cq Kodim 1202/Singkawang (Penggugat) memiliki dan menguasai tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Dusun Sanggau Kota RT 004 RW 002 Kel. Lembang Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang yang terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara Nomor Register : 3.1202.043 dengan luas tanah keseluruhan $\pm 26,547 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara = Tanah Pemda dan tanah masyarakat
 - Sebelah Timur = Sekolah
 - Sebelah Selatan = Sungai/parit Desa Lembang
 - Sebelah Barat = jalan Raya Sanggau Ledo
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan ganti rugi dari Syahri Bin Daud, Tan Zar'in, Sipau, Urai Taufik, Bujang, Jong Sun Koey, Tjhai Moy Kim dan Kon Ku La, sesuai berita acara dan kwitansi ganti rugi tanah tanggal 23 Nopember 1961 dengan demikian oleh karena Penggugat mendapatkan perolehan sebidang tanah dengan cara-cara yang sah

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, maka secara yuridis Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas $\pm 26,547 \text{ M}^2$ tersebut dan tidak seorang pun dibenarkan untuk menguasainya kecuali Penggugat.

3. Bahwa Penggugat dalam kapasitasnya adalah sebagai pembantu kuasa Pengguna barang milik Negara/Daerah tingkat wilayah berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) PP No 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik negara/daerah yang dalam hal ini Penggugat mempunyai tugas dan berwenang untuk menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dan mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya yang sah berupa tanah dan bangunan/rumah yang terletak di Sanggau Ledo Kab. Bengkayang seluas $\pm 26,547 \text{ M}^2$ yang terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara Nomor Register : 3.1202.043.
4. Bahwa Penggugat setelah memperoleh sebidang tanah seluas $\pm 26,547 \text{ M}^2$ pada tahun 1961 dengan cara ganti rugi tersebut, pada masa itu masih berupa tanah kosong yang ditanami tanaman keras, dan pada tahun 1970an tanah Penggugat tersebut digunakan untuk bangunan rumah Komandan Koramil Sanggau Ledo dan bangunan asrama militer dan mess prajurit yang berdinis di Koramil 1202-04/Sanggau Ledo yang hingga sekarang bangunan tersebut masih ada diatas obyek tanah tersebut.
5. Bahwa dengan seiring perkembangan jaman dan semakin banyaknya jumlah penduduk di Kec. Sanggau Ledo yang semakin ramai dan menjadi daerah yang sangat berkembang dan tanah Penggugat seluas $\pm 26,547 \text{ M}^2$ tersebut kemudian atas seijin dan persetujuan Penggugat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk dijadikan tempat berdagang dan lapangan sepak bola warga masyarakat Sanggau Ledo bahkan sekarang sudah berbentuk Rumah Toko (ruko) yang disewakan oleh para Tergugat kepada orang lain.

Menimbang bahwa, atas dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat yaitu :

1. Bahwa tanah obyek sengketa bukan terletak dikelurahan Lembang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, melainkan terletak di Desa Lembang, karena Kelurahan Lembang tidak ada di Kecamatan Sanggau Ledo.
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV menolak secara tegas Penggugat menyatakan memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa. Apabila Penggugat memiliki obyek sengketa, Penggugat harus dapat

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan alas hak diatas tanah tersebut yang berupa Sertifikat Hak Pakai. Apabila Hak Pakai belum dimiliki oleh Penggugat, maka tanah obyek sengketa tetap menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara. Mengenai tanah obyek sengketa telah terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara dengan Nomor Reg. 3.1202.043, belum dapat dikatakan Penggugat sebagai pemilik, karena belum dilakukan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

3. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa saat sekarang ini tidak dikuasai oleh Penggugat, karena yang menguasai obyek sengketa sampai saat ini adalah masyarakat Desa Lembang sebanyak 105 orang, termasuk didalamnya adalah Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV. Hal ini dibuktikan adanya bangunan rumah maupun ruko diatas tanah obyek sengketa, hampir keseluruhannya adalah milik warga Desa Lembang. Selain itu apabila Penggugat menguasai tanah obyek sengketa, maka ada bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah obyek sengketa.

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat, luas tanah obyek sengketa secara keseluruhan kurang lebih 26,547 M2. Dalil Penggugat ini tidak didukung dengan data darimana hitungan luas tanah tersebut diperoleh. Disamping itu juga **angka 26,547 M2 penyebutannya adalah dua puluh enam koma lima ratus empat puluh tujuh meter persegi**. Hal ini berarti luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat jauh lebih kecil dibandingkan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV, dimana keseluruhan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 6 adalah 1.100 M2 (seribu seratus meter persegi) yang terdiri dari Tergugat I (780 M2), Tergugat III (160 M2) dan Tergugat IV (160 M2).

5. Bahwa batas-batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan fakta dilapangan, dimana sebelah Timur, Penggugat menyatakan berbatasan dengan sekolahan. Faktanya, sebelah Timur berbatasan langsung dengan tanah Alm. Suharmin/Sdri. Nia. Sedangkan untuk sebelah Utara, Pengugat menyatakan berbatasan dengan tanah Pemda dan tanah masyarakat. Dalil ini sangat kabur, karena Penggugat tidak menyebutkan nama-nama masyarakat yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg/Pasal 163 HIR serta menurut Pasal 1865 KUHPdata, bahwa menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan azas *barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau yang*

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada suatu peristiwa, serta sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 94.K/ Sip/ 1956 tanggal 10 Januari 1957, yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani kewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, setelah itu Tergugat pula dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 s/d P-62 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti T-1 s/d T-14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat tentang kepemilikan tanah perkara antara Penggugat dengan Tergugat maka yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan, serta sebaliknya apakah Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa, sebelum lebih jauh mempertimbangkan siapakah sebenarnya pemilik tanah objek sengketa tersebut, oleh karena Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek yang disengketakan Majelis Hakim telah melakukan sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 yang dihadiri oleh Para Pihak beserta saksi serta Kepala Desa Lembang ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim melihat batas tanah masing-masing yang ditunjukkan oleh para pihak, Penggugat tetap pada dalil gugatannya mengenai batas-batas tanah masing-masing Tergugat tersebut, selanjutnya dihubungkan dengan bukti surat dari Penggugat yaitu bukti P-14 berupa surat pernyataan dari Tergugat II yang menyatakan bahwa benar menempati tanah milik Penggugat dan siap berkoordinasi dengan TNI untuk penyelesaian permasalahannya, namun pada saat sidang Pemeriksaan Setempat ditemukan bahwa Tergugat II memiliki beberapa ruko yang telah disewa dan dijual bangunannya dan ditempati oleh orang lain yaitu Ruko Cahaya Sevis Elektronik adalah milik Tergugat II yang telah disewakan kepada sdr. Suloso/Pak Nen seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pertahun

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Barat berbatasan dengan warung minuman milik Aloisius dan sebelah Timur berbatasan dengan pak Yudo, selanjutnya dahulu gudang sekarang Ruko tempat usaha toko kelontong milik Tergugat II yang telah dijual bangunannya kepada sdr. Mansur dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang batas-batasnya adalah sebelah Barat berbatasan dengan ruko Tergugat II, sebelah Timur berbatasan dengan bangunan yang berdiri diatas tanah Penggugat, sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan dapur milik rumah makan ADE yang berdiri diatas tanah Penggugat, sebelah Utara berbatasan dengan jalan, kemudian Ruko tempat usaha bilyard milik Tergugat II yang sudah kosong yang batas-batasnya adalah sebelah Barat berbatasan dengan rumah kosong, sebelah Timur berbatasan dengan warung kopi milik Tergugat II yang sudah kosong, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Utara berbatasan dengan tanah tanah Penggugat, selanjutnya Ruko tempat usaha warung kopi milik Tergugat II yang sudah kosong yang batas-batasnya adalah sebelah Barat berbatasan dengan ruko tempat usaha bilyard milik Tergugat II yang sudah kosong, sebelah Timur berbatasan dengan UPTD Iedo, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Utara berbatasan tanah tanah Penggugat, sehingga dengan demikian bukan hanya Tergugat II saja yang menguasai tanah dan bangunan sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya namun juga terdapat orang lain yang menempati tanah dan bangunan tersebut ;

Menimbang bahwa, selanjutnya di dalam gugatan Penggugat terhadap Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I menguasai bangunan diatas tanah Penggugat yaitu ruko usaha sembako yang ditempati oleh Tergugat I yang batas-batasnya adalah sebelah sebelah Utara berbatasan dengan jalan Suwondo, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat, namun dalam sidang pemeriksaan setempat ditemukan bahwa batas-batasnya yaitu sebelah Utara berbatasan dengan jalan Suwondo, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tergugat I, sebelah Timur berbatasan dengan bengkel milik Tergugat I yang telah disewakan kepada sdr. Hendro, sebelah Barat berbatasan dengan bangunan ruko yang berdiri diatas tanah TNI AD ;

Kemudian bangunan tempat usaha bengkel yang dalam gugatan Penggugat yang batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan jalan Suwondo, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat, namun pada saat sidang pemeriksaan setempat ditemukan bahwa bangunan tempat usaha bengkel tersebut ditempati oleh sdr.



Hendro dengan cara menyewa kepada Tergugat I yang batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan jalan Suwondo, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tergugat I, sebelah Timur berbatasan dengan warung kopi milik Tergugat I yang telah disewakan kepada sdr. Kamut, sebelah Barat berbatasan dengan ruko sembako milik Tergugat I ;

Selanjutnya ruko berjualan warung kopi yang dalam gugatan Penggugat yang batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan jalan Suwondo, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat, namun pada saat sidang pemeriksaan setempat ditemukan bahwa bangunan tempat usaha warung kopi tersebut ditempati oleh sdr. Kamut dengan cara menyewa kepada Tergugat I yang batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan jalan Suwondo, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tergugat I, sebelah Timur berbatasan dengan ruko jualan ponsel milik Tergugat I yang telah disewakan dan ditempati oleh sdr. Junaidi, sebelah Barat berbatasan dengan bangunan usaha bengkel yang ditempati oleh sdr. Hendro ;

Kemudian ruko tempat jualan ponsel, yang dalam gugatan Penggugat yang batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan jalan Suwondo, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan sebelah Timur berbatasan dengan jalan diperkeras, namun pada saat sidang pemeriksaan setempat ditemukan bahwa ruko jualan ponsel tersebut ditempati oleh sdr. Junaidi dengan cara menyewa kepada Tergugat I yang batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan jalan Suwondo, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tergugat I, sebelah Timur berbatasan dengan jalan diperkeras, sebelah Barat berbatasan dengan warung kopi yang ditempati oleh sdr. Kamut ;

Menimbang bahwa, Penggugat dalam gugatannya terhadap Tergugat III yaitu Tergugat III menguasai ruko untuk usaha warung kopi dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan jalan Suwondo, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat, sebelah Barat berbatasan dengan jalan diperkeras dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat, namun pada saat sidang pemeriksaan setempat ditemukan bahwa batas ruko untuk usaha warung kopi milik Tergugat III adalah sebelah Timur berbatasan dengan Haryani, sebelah Barat berbatasan dengan jalan di perkeras, sebelah Utara berbatasan dengan jalan Suwondo, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Penggugat ;

Menimbang bahwa, Penggugat dalam gugatannya terhadap Tergugat IV menguasai ruko diatas tanah milik Penggugat untuk usaha penjahit (gala creativ) dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwondo, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan ruko Apotik dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan jalan Suwondo, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat, namun dalam sidang pemeriksaan setempat ditemukan bahwa Tergugat IV tidak lagi memiliki usaha menjahit dan bangunan sudah dikosongkan akan tetapi Tergugat IV masih membuka toko obat dan dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut juga Tergugat IV menyatakan bahwa memang benar mengakui ruko toko obat dan usaha menjahit yang telah dikosongkan tersebut berdiri diatas tanah milik Penggugat dan Tergugat IV siap untuk mengosongkan toko obat tersebut dan keluar dari bangunan ruko tersebut ;

Menimbang bahwa, oleh karena sebagian objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat juga dikuasai oleh pihak lain (sdr. Hendro, sdr. Kamut, sdr. Junaidi, sdr. Suloso, sdr. Mansur) dan tidak ikut digugat oleh Penggugat maka terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan kurang pihak.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur kurang pihak, maka cukup beralasan gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap tuntutan Penggugat yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada Penggugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang tidak turut dipertimbangkan dalam putusan ini karena tidak ada relevansinya maka terhadap bukti-bukti surat tersebut dikesampingkan;

Mengingat akan Pasal-Pasal Undang-undang khususnya Pasal-pasal dalam Rechts reglement Buitengewesten (Rbg) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.996.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu) ,-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2018 oleh **Dwi Nuramanu, S.H.M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Doni Silalahi, S.H.**, dan **Heru Karyono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **Ari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Tergugat II ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis Hakim,

Doni Silalahi, S.H

Dwi Nuramanu, S.H.M.Hum

Heru Karyono S.H

Panitera Pengganti

Ari, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp5.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
4.....P :	:	Rp30.000,00;

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

endaftaran		
5.....P	:	Rp1.152.000,00;
anggilan		
6.....P	:	Rp2.750.000,00;
emeriksaan setempat		
7. Leges	:	Rp3.000,00;
Jumlah	:	Rp3.996.000,00;
(tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		